

**KAJIAN PUTUSAN NOMOR
7/Pid.B/LH/2022/PN TONDANO ATAS
KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT
KEGIATAN PERTAMBANGAN DI LUAR
WILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN¹**

**Natanael Mario Pantouw²
Herlyanti Y A Bawole³
Edwin Neil Tinangon⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana pertambangan di luar wilayah izin usaha pertambangan dan untuk mengetahui kajian tentang putusan nomor 7/Pid.B/LH/2022/PN Tondano dalam perkara kerusakan lingkungan akibat pertambangan di luar wilayah izin pertambangan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administrative, perdata dan pidana. Selanjutnya penegak hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif, sesuai dengan sifat dan efektivitasnya. Kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan faktor timbulnya kerusakan kawasan hutan yang tidak terkendali akibat tidak diterapkannya *good mining practices*. Maraknya kegiatan pertambangan *illegal mining* tidak terlepas dari beberapa faktor yang melandasi keberadaannya, yaitu faktor ekonomi, pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan, sulitnya mendapatkan IUP, minimnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan, dan lemahnya penegakan hukum. 2. Perbuatan pertambangan tanpa izin adalah suatu kejahatan karena melanggar ketentuan dalam Pasal 158 Undang-Undang Minerba, mendatangkan kerugian baik secara materil maupun imateril kepada masyarakat dan negara, serta menghalangi cita-cita negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengaturan perbuatan ini merupakan bagian dari upaya penanggulangan kejahatan menggunakan sarana pidana.

Kata Kunci : *pekerja pada perjanjian kerja waktu tertentu*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam di negara Indonesia dikategorikan melalui 2 (dua) jenis yaitu Sumber daya alam yang terbaharukan (hayati) dan Sumber daya alam yang tidak terbaharukan (non hayati). Sumber daya alam berdasarkan asalnya dari kekayaan bumi yang terbagi menjadi Sumber daya alam hutan, Sumber daya alam laut, Sumber daya alam batubara, Sumber daya alam minyak bumi, dan Sumber daya alam gas.⁵

Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Potensi Mineral dan Batubara yang merupakan sumber utama yang diperlukan untuk keperluan industri, transportasi, serta rumah tangga. Dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut, tentunya Negara sebagai penguasa sumber daya alam memiliki peran penting untuk mengelola potensi yang ada dan dimanfaatkan seutuhnya untuk kepentingan serta kesejahteraan rakyat. Sehingga untuk melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, Negara memerlukan partisipasi banyak pihak seperti badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan.⁶

Sehubungan dengan itu, regulasi hukum merupakan produk penting dari negara untuk menjaga dan membatasi aktivitas pertambangan bagi pelaku usaha pertambangan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum,

⁵ <https://primagama.co.id/blog/sumber-daya-alam-di-indonesia/>, *Potensi Sumber Daya Alam di Indonesia dan Kegunaannya*, diakses pada 19/04/2023 jam 14:15 WITA

⁶ Ari Saputra, *Skripsi Penertiban Tambang Bantuan Ilegal Di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu*, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2017, hlm. 1

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101287

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang (Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020). Setiap tahapan memiliki tujuan dan fungsi guna menjamin pertambangan yang baik, menjaga lingkungan dan berkelanjutan. Penyelidikan umum misalnya dilakukan untuk melihat kondisi geologi dan memastikan potensi mineral yang ada. Begitupula kegiatan pasca tambang yang berguna untuk memulihkan fungsi lingkungan dan fungsi sosial sesuai kondisi lokal daerah tambang.

Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan pidana di atas, dapat diidentifikasi tidak pidana dalam Undang-Undang Minerba, meliputi:⁷

1. Melakukan usaha pertambangan tanpa izin
2. Menyampaikan laporan palsu
3. Melakukan eksplorasi atau operasi produksi tanpa izin
4. Melakukan *mining laundering*
5. Merintang/mengganggu kegiatan usaha pertambangan
6. Penyalahgunaan kewenangan pejabat pemberi izin

Dilansir dari situs web manado.antaranews.com dengan judul “Polres Minahasa Tenggara tangani sejumlah kasus penambangan ilegal”⁸ tanggal 28 Februari 2022, bahwa Kepolisian Resort (Polres) Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara (Sulut) sedang melakukan penanganan sejumlah kasus aktivitas penambangan emas tanpa izin (ilegal) di daerah tersebut dan lebih lanjut di ungkap terhitung 13 kasus yang telah ditangani dimana aktivitas ilegal tersebut terjadi terbanyak di wilayah Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara.

Melalui situs web Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Tondano, tanggal 02 April 2023⁹ terhitung 6 (enam) perkara

⁷ *Ibid*, hlm. 59

⁸ <https://manado.antaranews.com/berita/179733/polres-minahasa-tenggara-tangani-sejumlah-kasus-penambangan-ilegal>, *Polres Minahasa Tenggara tangani sejumlah kasus penambangan ilegal*, diakses pada 19/04/2023 jam 14:30 WITA

⁹ https://sipp.pn-tondano.go.id/list_perkara/search, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Tondano Kata Kunci : Pertambangan*, diakses pada 02/04/2023 jam 12:30 WITA

yang telah ditangani oleh Pengadilan Negeri Tondano dimana terdapat 3 (tiga) perkara yang diproses pada tahun 2022. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tondano nomor 7/Pid.B/LH/2022/PN Tondano, perkara Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan (Mineral, Batu Bara), Minyak dan Gas Bumi yang terbukti dilakukan oleh 2 (dua) terdakwa pada bulan November 2021 dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin Menteri yang bertempat di Kebun Raya Megawati Soekarno Putri atau yang sering disebut warga “Gunung Bota” Desa Ratatotok Kec. Ratatotok Kab. Minahasa Tenggara. Perlunya analisa hukum atas putusan tersebut untuk mengetahui penerapan hukum dalam tindak pidana penambangan ilegal. Sehingga berdasarkan penelusuran ini dapat disampaikan bahwa masih banyak persoalan dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan bagi pelaku usaha pertambangan yang menyebabkan masih banyak tindak pidana penambangan tanpa izin.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pertambangan di luar wilayah izin usaha pertambangan?
2. Bagaimana kajian tentang putusan nomor 7/Pid.B/LH/2022/PN Tondano dalam perkara kerusakan lingkungan akibat pertambangan di luar wilayah izin pertambangan?

C. Metode Penulisan

Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif (*juridical-normative legal research*).

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Di Luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administrative, perdata dan pidana.¹⁰

Selanjutnya penegak hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif, sesuai dengan sifat dan efektivitasnya. Penegakan hukum yang bersifat preventif berarti bahwa

¹⁰ Elly Kristiani Purwendah, *Problematika Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jurnal Pacta Sunt Servanda, Volume 4, 2023, hlm. 242

pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkret yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar.¹¹ Instrumen bagi penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan (pengambilan sampel, penghentian mesin-mesin dan sebagainya). Dengan demikian penegak hukum yang utama adalah pejabat/aparat Pemerintah Daerah yang berwenang mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan. Penindakan secara pidana umumnya selalu menyusuli pelanggaran peraturan dan biasanya tidak dapat meniadakan akibat pelanggaran tersebut. Untuk menghindari penindakan pidana secara berulang-ulang pelaku/pencemar sendirilah yang harus menghentikan keadaan itu.¹²

Unsur perusakan lingkungan adalah :

- Adanya suatu tindakan manusia ;
- Terjadinya perubahan terhadap sifat fisik lingkungan dan / atau sifat hayati ;
- Timbulnya akibat berupa kurangnya atau tidak dapatnya lingkungan berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan.¹³

Dalam konteks kegiatan pertambangan yang menimbulkan kerugian pada masyarakat sekitar, dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukumnya karena perbuatan tersebut melanggar undang-undang dan kepentingan umum, serta menimbulkan kerugian. Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian haruslah dipertanggungjawabkan oleh pelaku perbuatan melawan hukum tersebut.¹⁴

Berdasarkan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat beberapa jenis tindak pidana, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan dan hanya 1 (satu) yang ditujukan kepada pejabat

penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana dimaksud, yakni:¹⁵

- a. Tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin (Pasal 158 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020);
- b. Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu (Pasal 159 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 jo Pasal 263 KUHP);
- c. Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak (Pasal 160 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020);
- d. Tindak pidana sebagai pemegang izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tidak melakukan kegiatan produksi (Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020);
- e. Tindak pidana pencucian barang tambang (Pasal 161 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020);
- f. Tindak pidana menghalang-halangi usaha pertambangan yang sah (Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020);
- g. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin usaha pertambangan (Pasal 165 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020); dan
- h. Pelakunya badan hukum (Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020). Tujuan diaturnya tindak pidana pertambangan dalam undang-undang tersebut, karena tindak pidana pertambangan dapat menimbulkan bahaya dalam berbagai bidang yang berakibat merugikan masyarakat.

Prinsip sentralisasi yang dianut dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara telah memberikan otoritas kepada daerah untuk terlibat langsung dalam pengelolaan pertambangan yang tertuang dalam Peraturan Presiden No.55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Disahkannya Peraturan Presiden ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah semata agar dapat memutus mata rantai pertambangan mineral dan batubara ilegal melalui penegakan aturan yang lebih tegas dengan memberikan otoritas pemerintah daerah dalam mengeluarkan surat izin pertambangan. Dikeluarkannya Perpres ini telah memberikan ruang kepada pemerintahan daerah untuk terlibat langsung dalam penerbitan surat izin pertambangan dikarenakan sentralisasi otoritas menyebabkan pengawasan yang tidak berjalan secara optimal dan terbukti tidak efektif karena banyaknya kegiatan ilegal yang terjadi.

¹¹ Nina Herlina, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Upaya Hukum Non Penal Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volume 10, 2022, hlm. 311

¹² Rochmani. *Hukum Lingkungan dan Penegakan Hukum*. Pustaka Magister, Semarang, 2018, hlm 124

¹³ *Ibid*, hlm. 66

¹⁴ Muskibah, *Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat terkait Kegiatan Pertambangan Batubara di Kabupaten Sarolangun*, Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 5, 2021, hlm. 67

¹⁵ Gocha Narcky Ranggalawe, *Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin*, Jurnal Marwah Hukum, Volume 1, 2023, hlm 34-35

Selanjutnya Wilayah Pertambangan (WP) di atur dalam Pasal 9 Undang-Undang tersebut, yang menyebutkan bahwa:

- 1) Wilayah Pertambangan sebagai bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan merupakan landasan bagi penetapan kegiatan Usaha Pertambangan.
- 2) Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan

Adapun wilayah pertambangan provinsi Sulawesi Utara di tetapkan melalui Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 105.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Sulawesi Utara;

Pasal 38 Undang-Undang tersebut mengatur bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan kepada :

- a. Badan Usaha;
- b. koperasi; atau
- c. perusahaan perseorangan.

Bentuk penyalahgunaan Izin Usaha Pertambangan yang mengakibatkan kerusakan hutan sebagai tindak pidana adalah kualifikasi tindak pidana *illegal mining* yakni Perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Serta melakukan penambangan tanpa izin di dalam kawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a, Jo Pasal 17 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan faktor timbulnya kerusakan kawasan hutan yang tidak terkendali akibat tidak diterapkannya *good mining practices*. Maraknya kegiatan pertambangan *illegal mining* tidak terlepas dari beberapa faktor yang melandasi keberadaannya, yaitu faktor ekonomi, pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan, sulitnya mendapatkan IUP, minimnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan, dan lemahnya penegakan hukum. Wujud upaya penegakan hukum (law enforcement) atas Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di atas, yaitu penjatuhan pidana kepada

pelaku yang ditujukan sebagai penjeratan bagi pelaku serta mencegah tindak pidana yang sama terulang dikemudian hari. Mengingat bahwa Pasal 158 Undang-Undang Minerba diatur dengan orientasi lingkungan seperti terjadinya perusakan hutan.¹⁶

Adanya bentuk larangan untuk melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin, merupakan bagian dari upaya penegakan hukum guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat baik perorangan maupun korporasi agar tidak melanggar larangan-larangan yang dimaksudkan dalam melakukan kegiatan penambangan khususnya di dalam kawasan hutan. Apabila hal ini dilakukan oleh Orang perseorangan atau korporasi dan telah terbukti secara sah telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap perseorangan atau korporasi dapat diberlakukan sanksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 91 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan.¹⁷

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, secara tegas mengatur dengan pembatasan dan adanya pengecualian larangan terhadap penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan. Pada prinsipnya Pasal 38 ayat (4) diatur bahwa pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Namun di satu sisi terdapat pengecualian bahwa dapat dilakukan pada hutan produksi dan harus memenuhi persyaratan-persyaratan khusus. Artinya, kepentingan pembangunan di luar kehutanan yang dapat dilaksanakan di dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi ditetapkan secara selektif dan dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan serius dan hilangnya fungsi hutan yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dalam Pasal 92 ayat (1) bahwa Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan pertambangan dilakukan dengan ketentuan:

- a. Dalam Kawasan Hutan Produksi dapat dilakukan:
 - 1) penambangan dengan pola pertambangan terbuka; dan/atau

¹⁶ Oheh Kaimuddin Haris, “Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang Berimplikasi Kerusakan Hutan (Studi Kasus Putusan Nomor 181/Pid.B/LH/2022/PN.Unh)”, Volume 5, Jurnal Halu Oleo Legal Research, 2023, hlm. 297

¹⁷ *Ibid*

- 2) penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah;
- b. Dalam Kawasan Hutan Lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan:
 - 1) turunnya permukaan tanah;
 - 2) berubahnya fungsi pokok Kawasan Hutan secara permanen; dan/atau
 - 3) terjadinya kerusakan akuifer air tanah.

Sedangkan dalam Pasal 92 ayat (2) bahwa Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi kegiatan pertambangan yang dalam dokumen lingkungannya telah dikaji bahwa akan berdampak pada penurunan permukaan tanah, perubahan fungsi pokok Kawasan Hutan secara permanen, atau gangguan akuifer air tanah yang dilengkapi dengan upaya yang akan dilakukan untuk meminimalisasi dampak dimaksud.

Ketentuan pidana terhadap pelanggaran suatu kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan, dimana terhadap kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka (Pasal 30 ayat 4) serta pada Pasal 50 ayat (3) huruf g bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa melalui pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Sanksi terhadap perbuatan melawan hukum tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 78 ayat (6) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Perbuatan pertambangan tanpa izin adalah suatu kejahatan karena melanggar ketentuan dalam Pasal 158 Undang-Undang Minerba, mendatangkan kerugian baik secara materil maupun imateril kepada masyarakat dan negara, serta menghalangi cita-cita negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengaturan perbuatan ini merupakan bagian dari upaya penanggulangan kejahatan menggunakan sarana pidana. Penggunaan sarana pidana ini adalah perwujudan atas kebijakan kriminal melalui sarana penal yang bersifat represif (pemberantasan) yang dijatuhkan sesudah kejahatan terjadi.¹⁸

Penegakan hukum pidana terhadap pertambangan batubara tanpa izin merupakan upaya mewujudkan hukum yang dilakukan secara represif melalui sarana penal. Penggunaan sarana penal ditujukan untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan dalam rangka menanggulangi kejahatan. Hal ini sebagai perwujudan hukum atas penerapan Pasal 158 Undang-Undang Minerba oleh aparat penegak hukum di tahap aplikasi. Penegakan hukum pidana perlu disesuaikan dengan tujuan pemidanaan dalam rangka menanggulangi suatu kejahatan.¹⁹

B. Kajian Tentang Putusan Nomor 7/PID.B/LH/2022/PN Tondano Dalam Perkara Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Di Luar Wilayah Izin Pertambangan

Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Penambangan Batubara Tanpa Izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban terhadap seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan pidana. Perbuatan tersebut dicela oleh masyarakat dan diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut.²⁰

Terdakwa 1

Nama lengkap : Stenly Mangeber
Tempat lahir : Tonsawang
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/17 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tonsawang Jaga II Kec. Tombatu Kab. Minahasa Tenggara
Agama : Kristen
Pekerjaan : Penambang

Terdakwa Stenly Mangeber ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021
- Terdakwa Stenly Mangeber ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022

¹⁸ Shafira Nadya Rahmayani Sembiring, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin Di*

Kalimantan Timur Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan, Jurnal Kertha Semaya, Volume 8, 2020, hlm. 547

¹⁹ *Ibid*, hlm. 556

²⁰ Gocha Narcky Ranggalawe, *Op.Cit*, hlm. 34

Terdakwa Stenly Mangeber ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022

Terdakwa Stenly Mangeber ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022

Terdakwa Stenly Mangeber ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022

Terdakwa 2

Nama lengkap : Cres Tampomuri Alias Cres

Tempat lahir : Tombatu

Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/21 Juni 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Tonsawang Jaga I
Kec. Tombatu Kab.
Minahasa Tenggara

Agama : Kristen

Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Cres Tampomuri Alias Cres ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021

Terdakwa Cres Tampomuri Alias Cres ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022

Terdakwa Cres Tampomuri Alias Cres ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022

Terdakwa Cres Tampomuri Alias Cres ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022

Terdakwa Cres Tampomuri Alias Cres ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022

Pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 7/Pid.B/LH/2022/PN Tondano

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di Persidangan dengan dakwaan bersifat alternatif yaitu Kesatu pasal 89 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, atau Kedua pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Yang melakukan Penambangan Tanpa Izin Menimbang,

bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk subyek hukum yang berupa orang, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh penuntut umum telah diajukan Para terdakwa yaitu Terdakwa STENLY MANGEBER dan Terdakwa CRES TAMPOMURI dengan segala identitasnya yang diakui dan dibenarkan olehnya dan majelis hakim telah pula memperhatikan terdakwa yang mampu mengikuti persidangan dengan baik, dan karenanya majelis hakim berkeyakinan Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya; Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Yang melakukan Penambangan tanpa izin

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan izin dalam usaha penambangan adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 ayat (1) dan 39 Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan Terdakwa STENLY MANGEBER dan Terdakwa CRES TAMPOMURI serta saksi HIZKIA INGGAR dan saksi FABIAN PANGALILA telah melakukan penambangan dengan cara dengan cara menggali lubang dengan alat berupa linggis dan mengambil material yang diduga ada mengandung mas, Bahwa kegiatan yang mereka lakukan sangatlah beresiko yang mengakibatkan meninggalnya salah seorang mereka. Bahwa kegiatan yang mereka lakukan juga tidak mengatongi/dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dengan ketentuan maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan diketahui penggunaan oleh Para Terdakwa melakukan tindak pidana, maka haruslah dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan korban jiwa;
- Perbuatan Para Terdakwa dalam wilayah

konservatif

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka majelis hakim dalam putusannya mengadili sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa STENLY MANGEBER dan Terdakwa CRES TAMPOMURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penambangan Tanpa Izin";
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa STENLY MANGEBER dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, Terdakwa CRES TAMPOMURI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda kepada Terdakwa STENLY MANGEBER dan Terdakwa CRES TAMPOMURI masing-masing sebanyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) buah sekop;
 - 1 (satu) buah selang warna biru;
 - 1 (satu) penggelapan pipa dengan ikatan warna hijau;
 - 1 (satu) buah ember warna merah;
 - 1 (satu) karung yang berisikan bahan material.Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengkaji putusan yang telah dijabarkan di atas, adapun unsur-unsur yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi pelaku tindak pidana penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin yang diatur di dalam Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) yaitu:

- a) Orang perseorangan/korporasi; Orang perseorangan/korporasi merupakan suatu subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang atau pelaku tindak pidana penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin;
- b) Dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri. Maksud dari kata “dengan sengaja” yaitu pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan sadar dan mengetahui bahwa perbuatan yang ia lakukan bertentangan dengan undang-undang. Pelaku menghendaki untuk melakukan kegiatan tersebut

Sehingga pertanggungjawaban pidana terhadap perorangan dan korporasi yang melakukan aktivitas tambang tanpa izin adalah dengan dipidana penjara atau dengan pidana denda. Di samping itu pertanggungjawaban bagi perusahaan yang melakukan pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal adalah dengan sanksi perdata dan juga sanksi administrasi dengan cara pencabutan izin usaha.

Pasal 68 Undang-Undang PPLH disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutulingkungan hidup dan/ atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

Setiap pelaku usaha diwajibkan atau diharuskan memenuhi kewajiban sebagaimana terdapat dalam pasal tersebut, terutama dalam memberikan informasi yang dibutuhkan sehingga pemerintah juga terbantu dalam pengawasan lingkungan dan dapat memperkirakan efek atau daerah terdampak kerusakan atau pencemaran lingkungan yang mungkin terjadi sehingga tidak merugikan banyak pihak.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

berbunyi: “Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”. Pasal 134 ayat (2) bahwa kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sebelum memperoleh izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur tindak pidana pertambangan tanpa izin dalam Pasal 158, antara lain :²¹

- 1) Subjek tindak pidana, adalah “setiap orang”, yang meliputi pelaku orang perorangan maupun korporasi ;
- 2) Perbuatan yang dilarang, yaitu melakukan usaha penambangan tanpa memiliki IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);
- 3) Sanksi pidana, yaitu penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Berdasarkan ketentuan tersebut secara tegas undang-undang mewajibkan kepada setiap orang yang hendak melakukan usaha pertambangan batubara terlebih dahulu memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Dalam hal kegiatan penambangan dilakukan tanpa memiliki IPR maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, dan karenanya terhadap pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, terhadap badan hukum dapat dijatuhkan pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ketentuan maksimum denda yang dijatuhkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pengaturan tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara, tidak dapat dilepaskan dengan teori pertanggungjawaban pidana dan teori dasar penjatuhan pidana, yaitu sebagai sarana untuk mencapai tujuan melindungi kepentingan masyarakat melalui penjatuhan sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukan.

Dari aspek pertanggungjawaban pidana di bidang penambangan batubara, tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan saja, tetapi pelaku

²¹ Gocha Narcky Ranggalawe, *Op.Cit*, hlm. 36-37

harus memenuhi unsur-unsur pertanggung jawaban pidana yaitu:²²

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku;
- b. Perbuatan dilakukan dengan kesalahan;
- c. Pelakunya mampu bertanggung jawab;
- d. Tidak ada alasan pemaaf.²³

Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2022/PN Tondano terhadap tindak pidana pertambangan emas ilegal di Minahasa Tenggara, Kecamatan Rataotok dalam penerapan hukumnya sudah sesuai dan telah memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Akan tetapi masih kurang optimal dalam penegakan hukumnya mengingat jumlah kasus penambangan ilegal di Kecamatan Rataotok, Kabupaten Minahasa Tenggara masih cukup tinggi. Jangkauan kegiatan penambangan emas tidak terkendali (PETI) yang dilakukan masyarakat memberikan kerusakan lingkungan berupa pencemaran daerah aliran sungai, dan lahan bekas tambang. Akibat rusaknya ekosistem alam akibat kegiatan PETI dan tidak efisiennya kinerja pemerintah dalam mengelola PETI, kegiatan PETI terus berlanjut hingga saat ini dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang semakin parah.

Penambangan emas tanpa izin secara tegas dilarang oleh hukum. Daerah terdampak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan berdasarkan Pasal 28H Ayat 1 UUD 1945, serta berhak hidup layak, berhak bertempat tinggal, dan berhak memperoleh kehidupan yang baik dan sehat. lingkungan hidup. - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) juga mengatur larangan penambangan emas tanpa izin (PETI). Pasal 3 UU PPLH menyatakan bahwa tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, kehidupan manusia dan

menjamin kelangsungan hidup. Konservasi makhluk hidup dan konservasi ekosistem.

Kegagalan penegakan hukum pidana di bidang pertambangan dan kehutanan sebenarnya bersumber dari carut-marutnya tata kelola pertambangan dan kehutanan itu sendiri yang tidak memberikan adanya kepastian hukum. Seperti misalnya pada pengelolaan kawasan hutan, masalah utama di dalam pengelolaan kawasan hutan adalah karena ketentuan tentang batas-batas kawasan hutan belum diatur secara definitif, sehingga tidak memberikan jaminan kepastian hukum. Hal demikian dari sudut penegak hukum akan menjadi permasalahan dan menjadi faktor penghambat terlaksananya penegakan hukum pidana kehutanan.

Penegak hukum harus dengan tegas dan tanpa pandang bulu memberikan sanksi pidana kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penambangan emas ilegal, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang, dan oleh pemerintah.

Hendaknya para pelaku usaha pertambangan harus memperhatikan usaha dengan membuat izin usaha pertambangan agar dapat menanggulangi dampak-dampak yang terjadi akibat kegiatan tambang. Masyarakat sekitar juga harus jeli dan melaporkan kegiatan pertambangan yang membawa dampak negatif bagi lingkungan.

Upaya pembinaan secara intensif kepada masyarakat dan memperketat upaya pengawasan terhadap usaha pertambangan. Pemerintah daerah selaku *leading sector* dalam upaya penanggulangan aktivitas penambangan emas ilegal, dituntut untuk mampu menjalankan fungsi dan perannya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas usaha pertambangan yang berada dalam lingkup kewenangannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administrative, perdata dan pidana. Selanjutnya penegak hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif, sesuai dengan sifat dan efektivitasnya. Unsur perusakan lingkungan adalah :

- Adanya suatu tindakan manusia ;
- Terjadinya perubahan terhadap sifat fisik lingkungan dan / atau sifat hayati;
- Timbulnya akibat berupa kurangnya atau tidak dapatnya lingkungan berfungsi

²² Chrisdon Zakaria Purba, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa IUP, IPR, Atau IUPK (Studi Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN. Bls)*, Jurnal Patik: Jurnal Hukum, Volume 10, 2021, hlm. 48

²³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pembedaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia., Yogyakarta, 2012, hlm. 74

dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan faktor timbulnya kerusakan kawasan hutan yang tidak terkendali akibat tidak diterapkannya *good mining practices*. Maraknya kegiatan pertambangan *illegal mining* tidak terlepas dari beberapa faktor yang melandasi keberadaannya, yaitu faktor ekonomi, pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan, sulitnya mendapatkan IUP, minimnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan, dan lemahnya penegakan hukum.

2. Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban terhadap seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya. Perbuatan pertambangan tanpa izin adalah suatu kejahatan karena melanggar ketentuan dalam Pasal 158 Undang-Undang Minerba, mendatangkan kerugian baik secara materil maupun imateril kepada masyarakat dan negara, serta menghalangi cita-cita negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengaturan perbuatan ini merupakan bagian dari upaya penanggulangan kejahatan menggunakan sarana pidana. Penggunaan sarana pidana ini adalah perwujudan atas kebijakan kriminal melalui sarana penal yang bersifat represif (pemberantasan) yang dijatuhkan sesudah kejahatan terjadi. Sehubungan penambangan yang dilakukan oleh pelaku tidak memiliki izin maka pihak berwenang telah melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

1. Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat atau pengusaha tambang pada kenyataannya. Pembinaan, pemberian sosialisasi pada masyarakat itu sendiri diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat ataupun pengusaha tambang sehingga dalam pengurusan izin dapat dilakukan secara tertib, baik, dan benar sehingga akan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Dalam konteks penegakan hukum bidang lingkungan merupakan sebagai tindakan aksi dari negara melalui instrument pusat sampai daerah melalui penegakan hukum administrasi, perdata dan terakhir penegakan hukum pidana. Secara prinsip penegakan hukum lingkungan bisa dilakukan dengan baik asalkan bisa dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan peraturan perundangan

yang mengatur terkait hal tersebut. Penegakan hukum lingkungan baik administratif, perdata dan pidana merupakan salah satu alternative penyelesaian permasalahan lingkungan.

Bentuk perlindungan represif berkaitan dengan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran undang-undang melalui penyelesaian sengketa pertambangan di pengadilan maupun di luar pengadilan. Bentuk perlindungan lainnya adalah dapat dilihat dari tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiq, Bachrul. 2016. *Hukum Lingkungan Sanksi Administrasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Fajar, Mukti., & Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Haryadi, Dwi. 2018. *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Bangka Belitung: UBB Press.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pembedaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Rahardjo, Susilo., & Gudnanto. 2013. *Pemahaman Individu: Teknik Nontes Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Redi, Ahmad. 2016. *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rochmani. 2018. *Hukum Lingkungan dan Penegakan Hukum*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- Salim HS, 2015. *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Saputra, Ari. 2017. *Skripsi Penertiban Tambang Bantuan Ilegal Di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Supramono, Gatot. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.,
- Tri Hayati, 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan di Bawah Rezim Undang-Undang NO.4 Tahun 2009*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-UndangD NRI Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3);
Undang-undang (Undang-Undang) Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
Undang-undang (Undang-Undang) Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang-undang (Undang-Undang) Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
Undang-undang (Undang-Undang) Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
Undang-undang (Undang-Undang) Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;
Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 266.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemrosesan Perluasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Dalam Rangka Konservasi Mineral dan Batubara;
Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 105.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Sulawesi Utara;

Jurnal

Anwar, M. S., & Sari, R. 2021. Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Asas Tanggung Jawab Di Indonesia. *Progresif: Jurnal Hukum*, XVI(1), 112-129.
Hakim, E. R. 2020. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek

Kepidanaan. *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 43-54.

Haris, O. K. 2023. Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan IUP yang Berimplikasi Kerusakan Hutan (Studi Kasus Nomor 181/Pid.B/LH/2022/PN.Unh). *Jurnal Halu Oleo Legal Research*, 5(1), 290-306.
Herlina, N. 2022. Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Upaya Hukum Non Penal Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 10(2), 305-319.
Kalalo, F. 2016. Implementation of Environmental Law in Indonesia Bussines Law Perspective. *Journal of Law Globalization*, 51, 21-25.
Muryati, D. T. 2016. Pengaturan Kegiatan Usaha Pertambangan Dalam Kaitannya Dengan Penyelesaian. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(1), 23-38.
Muskibah. 2021. Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat terkait Kegiatan Pertambangan Batubara di Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1), 60-80.
Purba, C. Z. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa IUP, IPR, Atau IUPK (Studi Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN. Bls). *Jurnal Patik: Jurnal Hukum*, 10(01), 38-50.
Purwendah, E. K. 2023. Problematika Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 4(1), 238-249.
Ranggalawe, G. N. 2023. Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin. *Jurnal Marwah Hukum*, 1(1), 29-40.
Salinding, M. B. 2019. Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 149-169.
Sembiring, S. N. 2020. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin Di Kalimantan Timur Dikaitkan Dengan Tujuan Pidanaan. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(4), 541-570.
Syaefudin, M. A., & Sudewo, F. A. 2020. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal di Kota Cirebon. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 108-124.

Artikel Internet

Mendalora, Jerusalem. 2022. *Polres Minahasa Tenggara tangani sejumlah kasus penambangan ilegal*. Diakses dari Antara Sulut:

<https://manado.antaranews.com/berita/179733/polres-minahasa-tenggara-tangani-sejumlah-kasus-penambangan-ilegal>

Primagama, Admin. 2022. *Potensi Sumber Daya Alam di Indonesia dan Kegunaannya*. Diakses dari Primagama: <https://primagama.co.id/blog/sumber-daya-alam-di-indonesia/>

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Tondano. Diakses dari <https://sipp.pn-tondano.go.id/>

Sumber Lain

Putusan Pengadilan Negeri Tondano nomor 7/Pid.B/LH/2022/PN Tondano